



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 3677 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/VII/2025

TENTANG
PENUNJUKAN MENTOR PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (LATSAR) GELOMBANG I
SECARA *BLENDED LEARNING* TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Dasar (Latsar) Gelombang I secara *Blended Learning* Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang maka perlu ditunjuk Mentor Peserta Latsar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Mentor Program Pendidikan Dasar (Latsar) Gelombang I Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Membaca : Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 522/BSDK/DL1.6/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II dan III Gelombang I secara *Blended Learning* Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN MENTOR PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (LATSAR) GELOMBANG I SECARA *BLENDED LEARNING* TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Menunjuk Sdr. H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M., NIP. 197811091998031002, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mentor pada Program Pendidikan Dasar (Latsar) Gelombang I secara *Blended Learning* Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP